



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2007 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.168.459.388.168,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>115.303.203.569,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		1.283.762.591.737,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.166.459.388.168,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>200.574.653.699,18</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		<u>1.367.034.041.867,18</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		<u>(83.271.450.130,18)</u>
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>84.271.450.130,18</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		84.271.450.130,18
b. Pengeluaran pembiayaan daerah			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		<u>83.271.450.130,18</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	72.418.621.620,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.649.968.121,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		76.068.589.741,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	872.047.695.548,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.793.552.132,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp		879.841.247.680,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	223.993.071.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>103.859.683.316,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		327.852.754.316,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan pajak daerah			
1) Semula	Rp	29.812.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan	Rp		30.812.000.000,00

b. Hasil retribusi daerah			
1) Semula	Rp	34.937.865.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(17.390.924.000,00)</u>	
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp		17.546.941.200,00
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	7.668.756.420,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>20.040.892.121,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		27.709.648.541,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1) Semula	Rp	61.300.648.548,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(14.944.007.868,00)</u>	
Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp		46.356.640.680,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	720.551.907.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		720.551.907.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	90.195.140.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>22.737.560.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp		112.932.700.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	15.039.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>51.901.409.316,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		66.941.309.316,00
b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp	180.098.706.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>63.609.489.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		243.708.195.000,00
c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	27.326.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(11.769.280.000,00)</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		15.556.720.000,00
d. Pendapatan lainnya			
1) Semula	Rp	1.528.465.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>118.065.000,00</u>	
Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp		1.646.530.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp 565.683.884.135,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 122.125.424.794,18
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 687.809.308.929,18
 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp 600.775.504.033,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 78.449.228.905,00
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 679.224.732.938,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 471.306.781.920,45
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 50.642.729.131,18
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 521.949.511.051,63
 - b. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 22.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.600.000.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 45.600.000.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 2.051.091.392,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.047.921.600,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 3.099.012.992,00
 - d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
 - 1) Semula Rp 6.474.986.520,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp 6.474.986.520,00
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
 - 1) Semula Rp 60.851.024.302,55
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 46.834.774.063,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 107.685.798.365,55
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 3.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 244.894.952.433,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.006.342.511,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 250.901.294.944,00

b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	172.714.383.733,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>34.978.297.659,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		207.692.681.392,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	183.166.167.867,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>37.464.588.735,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		220.630.756.602,00

Pasal 4

- 1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 84.271.450.130,18
 - Jumlah penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 84.271.450.130,18
 - b. Pengeluaran pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp (1.000.000.000,00)
- 2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun Sebelumnya
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 84.271.450.130,18
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 84.271.450.130,18
- 3) Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000,00
 - Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp (1.000.000.000,00)

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini
10. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

Pj. BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. ALWIN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. HARIS FADILLAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580504 197812 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015
NOMOR

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/2015)**